



PUTUSAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 09 November 2023 dengan register perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2022/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 01 Juli 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Gossing, Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, kemudian pindah di rumah bersama di Dusun Gossing, Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang selama 9 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Anak 1, tempat tanggal lahir Enrekang, 16 Juli 2014 (umur 9 tahun) Pendidikan Terakhir SD;
- 3.2 Anak 2, tempat tanggal lahir Enrekang, 27 Januari 2017 (umur 6 tahun) Pendidikan Terakhir SD;
- Saat ini anak Pertama tinggal bersama Tergugat, dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 4.1 Bahwa Tergugat malas bekerja;
 - 4.2 Bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat sering marah-marah seperti ketika Penggugat telat masak dan lain-lain;
5. Bahwa pada bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih paham dan pada saat itu Tergugat menendang badan Penggugat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur yang telah berlangsung selama 10 bulan;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan pada bulan Mei 2023 Penggugat memilih meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal telah berlangsung selama 6 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama EnrekangCq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abd. Jamil Salam, S.HI.) tanggal 06 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 4 benar sejak 2014 mulai bertengkar;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 4 poin (a) tidak benar karena Tergugat rajin pergi untuk bertani, pada angka 4 poin (b) tidak benar karena semua penghasilan yang Tergugat miliki diserahkan seluruhnya kepada Penggugat dan pada angka 4 poin (c) tidak benar

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering marah karena Tergugat hanya mengingatkan Penggugat untuk memasak;

- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 5 tidak benar Tergugat menendang Penggugat karena Tergugat hanya memindahkan kaki Penggugat menggunakan kaki Tergugat dan tidak benar sejak saat itu mulai pisah tempat tidur;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 6 dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat angka 7 tidak benar karena keluarga Tergugat yang justru berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat yang tidak mau;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat angka 8 Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa mengenai jawaban Penggugat pada angka 4 poin (a) tidak benar karena Tergugat memang malas bekerja Tergugat terkadang bekerja dan terkadang tidak pergi bekerja, pada angka 4 poin (b) benar seluruh penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat namun uang yang diberikan tersebut sangat sedikit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus mencari penghasilan tambahan dari bekerja sebagai buh harian di kebun orang dan pada angka 4 poin (c) tidak benar karena Tergugat memang sering marah seperti saat Penggugat telat menyanyikan makanan atau saat makanan yang disajikan telah dingin;
- Bahwa pada jawaban Tergugat terkait angka 5 tidak benar karena Tergugat benar-benar menendang Penggugat pada saat itu karena Tergugat mengajak Penggugat berhubungan badan namun Penggugat menolak sebab pada saat itu adik Penggugat berada dirumah yang sama dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jawaban Tergugat terkait angka 7 benar keluarga Tergugat telah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sebelum berpisah Penggugat sudah beberapa kali mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki sifatnya namun Tergugat tidak mendengarkan perkataan Penggugat;
- Bahwa pada jawaban Tergugat terkait angka 8 Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 01 Juli 2013, telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi kode bukti (P.1);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah bersama dan tinggal bersama selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat yang sering pergi bekerja dan Penggugat pernah menangis saat menelfon saksi karena Penggugat yang bekerja sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari curhat Penggugat ditelfon;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sabagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah bersama dan tinggal bersama selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebab Tergugat mengatakan bahwa ini terakhir kalinya Tergugat menyentuh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sabagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Saksi

Saksi 1 Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah bersama dan tinggal bersama selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah pekerjaan Penggugat terkadang menyuruh Tergugat untuk lekas pergi bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2 Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua saksi kemudian pindah kerumah bersama dan tinggal bersama selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan selama itu saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering pergi bekerja di kebun dan tidak pernah membiarkan Penggugat seorang diri yang pergi bekerja karena Tergugat juga pasti ikut pergi bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi sering menelfon Penggugat untuk kembali tinggal bersama dengan Tergugat namun Penggugat selalu mengatakan tunggu saja;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagai suami istri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini (*Persona Standi in Yudicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abd Jamil Salam, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Enrekang namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak beberapa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah pasal 19 huruf (f)

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang dimajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam alasan tersebut yang berupa:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menerangkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan jawaban sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran yakni Tergugat malas bekerja dan para saksi mengetahui dan melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa Saksi 1 Tergugat mengaku pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk segera pergi bekerja di kebun, dan didukung dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat mengenai lama pisah Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang, maka majelis hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, pisah tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang yang telah mencapai kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah bersama dan tinggal bersama selama 9 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan nafkah yang diberikan kurang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan nafkah yang diberikan kurang;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2014;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan malas bekerja dan nafkah yang diberikan kurang;
3. Bahwa faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri, dan Tergugat juga tidak mampu mengendalikan Penggugat agar merubah pendiriannya untuk kembali bersama Tergugat sebagai suami istri yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih berjalan selama 7 bulan. Penggugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati terhadap Tergugat, di mana rasa saling mencintai, menghormati serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu: *"bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat selain itu Majelis Hakim pada setiap persidangan selalu berusaha serta menganjurkan untuk hidup rukun kembali membangun rumah tangga baru dengan melupakan peristiwa masa lalu yang mana setiap rumah tangga tidak lepas dari cobaan dan badai kehidupan yang merupakan sebuah keniscayaan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitu pula pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Wawan Jamal, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira.

Wawan Jamal, S.H.I.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek



Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2023/PA.Ek